



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 54 TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH UANG PERSEDIAAN
SATUAN PERANGKAT DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BERAU TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 183 Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Jumlah Uang Persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai landasan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan disetiap Satuan Kerja Perangkat Daerah ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Berau.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Memori Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820).
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890).
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2009 Nomor 8) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 13 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 13) ;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310) ;
14. Peraturan Bupati Berau Nomor 70 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2009 Nomor 70) ;
15. Peraturan Bupati Berau Nomor 53 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 53).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN JUMLAH UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BERAU TAHUN ANGGARAN 2016

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Berau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Berau.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Berau.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Berau.

BAB II UANG PERSEDIAAN Bagian Pertama

Pasal 2

Jumlah Uang Persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Pelaksanaan dan Tata Cara Penggunaan Uang Persediaan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam sistem dan prosedur penatausahaan Keuangan Daerah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal 29 Desember 2015

Pj. BUPATI BERAU,

H. SYARIFUDDIN

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal 29 Desember 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BERAU**

H. JONIE MARHANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2015 NOMOR 54

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR : 54 TAHUN 2015

TANGGAL : 29 DESEMBER 2015

TENTANG : PENETAPAN JUMLAH UANG PERSEDIAAN SATUAN
KERJA PERANGKAT DAERAH DILINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BERAU TAHUN
ANGGARAN 2016

NO	INSTANSI / DINAS	JUMLAH (Rp)
1	Dinas Pendidikan	7,000,000,000.00
2	Dinas Kesehatan	1,700,000,000.00
3	Rumah Sakit Umum	1,500,000,000.00
4	Dinas Pekerjaan Umum	800,000,000.00
5	Dinas Perumahan Dan Tata Ruang	300,000,000.00
6	Kantor Kebersihan, dan Pertamanan	400,000,000.00
7	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.000,000,000.00
8	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	750,000,000.00
9	Badan Lingkungan Hidup	500,000,000.00
10	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	500,000,000.00
11	Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	500,000,000.00
12	Dinas Sosial	400,000,000.00
13	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	400,000,000.00
14	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	500,000,000.00
15	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	400,000,000.00
16	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	500,000,000.00
17	Dinas Pemuda dan Olah Raga	400,000,000.00
18	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	500,000,000.00
19	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	300,000,000.00
20	Satuan Polisi Pamong Praja	400,000,000.00
21	Sekretariat Daerah	4,000,000,000.00
22	Sekretariat DPRD	2,500,000,000.00
23	Inspektorat Daerah	700,000,000.00
24	Penghubung Kepala Daerah	100,000,000.00
25	Kecamatan Tanjung Redeb	100,000,000.00
26	Kecamatan Gunung Tabur	100,000,000.00
27	Kecamatan Sambaliung	100,000,000.00
28	Kecamatan Teluk Bayur	100,000,000.00
29	Kecamatan Segah	100,000,000.00
30	Kecamatan Kelay	100,000,000.00
31	Kecamatan Pulau Derawan	100,000,000.00
32	Kecamatan Talisayan	100,000,000.00
33	Kecamatan Biduk-Biduk	100,000,000.00

34	Kecamatan Maratua	100,000,000.00
35	Kecamatan Tabalar	100,000,000.00
36	Kecamatan Batu Putih	100,000,000.00
37	Kecamatan Biatan	100,000,000.00
38	Dinas Pendapatan Daerah	800,000,000.00
39	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	900,000,000.00
40	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	500,000,000.00
41	Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten Korpri Berau	150,000,000.00
42	Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan	600,000,000.00
43	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung	600,000,000.00
44	Kantor Arsip dan Dokumentasi	150,000,000.00
45	Kantor Perpustakaan Umum Daerah	150,000,000.00
46	Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan	600,000,000.00
47	Dinas Perkebunan	600,000,000.00
48	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	600,000,000.00
49	Dinas Kehutanan	500,000,000.00
50	Dinas Pertambangan dan Energi	500,000,000.00
51	Dinas Kelautan dan Perikanan	500,000,000.00
52	Kelurahan Tanjung Redeb	50,000,000.00
53	Kelurahan Bedungun	50,000,000.00
54	Kelurahan Gunung Panjang	50,000,000.00
55	Kelurahan Karang Ambun	50,000,000.00
56	Kelurahan Bugis	50,000,000.00
57	Kelurahan Gayam	50,000,000.00
58	Kelurahan Teluk Bayur	50,000,000.00
59	Kelurahan Rinding	50,000,000.00
60	Kelurahan Sambaliung	50,000,000.00
61	Kelurahan Gunung Tabur	50,000,000.00
J U M L A H		35,000,000,000.00

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal 29 Desember 2015

Pj. BUPATI BERAU,

H. SYARIFUDDIN

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal 29 Desember 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BERAU**

H. JONIE MARHANSYAH